



## KESEPAHAMAN BERSAMA

### ANTARA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

### DENGAN

IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA

NOMOR : 8/KB/MEN/VIII/2015

NOMOR : 237/PP/SKB/XVIII/7354/VIII/2015

### TENTANG

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN SERTA ADVOKASI  
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN PELAJAR

Pada hari ini Senin tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu lima belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : M. HANIF DHAKIRI  
Jabatan : Menteri Ketenagakerjaan  
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. Nama : KHAIRUL ANAM HARISAH  
Jabatan : Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama  
Alamat : Gedung PBNU LT.5 R. 501  
Jl. Kramat Raya No. 164, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen  
Kota Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan meningkatkan sumber daya manusia, perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian serta advokasi dalam rangka pemberdayaan pelajar khususnya di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

- b. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah organisasi pelajar Islam, yang merupakan salah satu badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta advokasi dalam rangka pemberdayaan pelajar dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk menyinergikan potensi PARA PIHAK dalam upaya mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan bersama dalam rangka pemberdayaan pelajar.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelajar, meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta advokasi di bidang ketenagakerjaan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. peningkatan sumber daya manusia melalui bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelajar melalui advokasi.

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk:
  - a. memfasilitasi terselenggaranya pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang ketenagakerjaan;
  - b. memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan, pelatihan dan penelitian;
  - c. menyediakan tenaga ahli dan fasilitator dalam rangka pemberdayaan pelajar;
  - d. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan bagi pelaksanaan advokasi terhadap perlindungan hak-hak pelajar di bidang ketenagakerjaan.



- b. menyediakan akomodasi bagi peserta pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- c. memfasilitasi penyaluran peserta yang telah mengikuti pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- d. memfasilitasi tempat terselenggaranya advokasi, atas permasalahan di bidang ketenagakerjaan bagi pelajar.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara teknis akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja sama tersendiri oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini secara teknis di pusat dikoordinasikan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Kesepahaman Bersama ini secara teknis di daerah dikonsultasikan dengan Gubernur atau Bupati/Walikota oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi atau Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di tingkat kabupaten/kota.

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggungjawabnya.

BAB VII  
JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Kesepahaman Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
KETUA UMUM PIMPINAN PUSAT  
PELAJAR NAHDLATUL ULAMA,



Paraf

KHAIRUL ANAM HARISAH

PIHAK KESATU  
MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



M.HANIF DHAKIRI